



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 378/KPTS/MU/2022, tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1994 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SULA

dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp782.397.342.758,00 bertambah sejumlah Rp22.205.819.000,00 Sehingga menjadi Rp804.603.161.758,00 dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp808.897.342.758,00 bertambah sejumlah Rp54.796.657.483,00 sehingga menjadi Rp863.694.000.241,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 782.397.342.758,00
 - b. Bertambah Rp 22.205.819.000,00Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 804.603.161.758,00
2. Belanja

a. Semula	Rp	808.897.342.758,00
b. Bertambah	Rp	<u>54.796.657.483,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	863.694.000.241,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	(Rp	59.090.838.483,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp	29.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>32.590.838.483,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	61.590.838.483,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	59.090.838.483,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp	29.757.557.681,00
2). Bertambah	Rp	<u>1.200.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah	Rp	30.957.557.681,00

b. Pendapatan Transfer

1). Semula	Rp	731.120.255.077,00
2). Bertambah	Rp	<u>21.005.819.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	752.126.074.077,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp	21.519.530.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan		

 Yang Sah Setelah Perubahan Rp 21.519.530.000,00

2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp	9.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	9.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp	9.791.131.672,00
2). Bertambah	Rp	<u>1.200.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi setelah perubahan	Rp	10.991.131.672,00
c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp	1.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		
1). Semula	Rp	9.466.426.009,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp	9.466.426.009,00
3). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1). Semula	Rp	720.882.046.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>21.005.819.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	741.887.865.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1). Semula	Rp	10.238.209.077,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	10.238.209.077,00
4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.		
1). Semula	Rp	21.519.530.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	21.519.530.000,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1). Semula Rp 559.891.090.535,00

2). Bertambah Rp 37.772.779.550,00

Jumlah belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 597.663.870.085,00

b. Belanja Modal

1). Semula Rp 133.277.036.958,00

2). Bertambah Rp 10.738.921.731,00

Jumlah belanja Modal Setelah Perubahan Rp 144.015.958.689,00

c. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp 1.500.000.000,00

2). Bertambah Rp 3.720.000.000,00

Jumlah belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 5.220.000.000,00

d. Belanja Transfer

1). Semula Rp 114.229.215.265,00

2). Bertambah Rp 2.564.956.202,00

Jumlah belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 116.794.171.467,00

(2). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 269.926.501.376,00

2). Bertambah Rp 7.430.314.696,00

Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan Rp 277.356.816.072,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp 285.052.839.959,00

2). Bertambah Rp 29.142.464.854

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp 314.195.304.813,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula Rp 2.500.000.000,00

2). Bertambah Rp 2.500.000.000,00

Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

d. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp 2.411.749.200,00
2). Berkurang	<u>(Rp 1.300.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 1.111.749.200,00
(3). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (b) terdiri dari:	
a. Belanja Modal Tanah	
1). Semula	Rp 1.700.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 350.000.000,00</u>
Jumlah belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp 2.050.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1). Semula	Rp 27.138.663.830,00
2). Bertambah	<u>Rp 4.072.495.752,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 31.211.159.582,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1). Semula	Rp 33.729.950.800,00
2). Bertambah	<u>Rp 2.146.467.611,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 35.876.418.411,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1). Semula	Rp 70.708.422.328,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 266.9882.7680 0</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 73.378.305.096,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1). Semula	Rp 0,00
2). Bertambah	<u>Rp 1.500.075.600,00</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 1.500.075.600,00
(4). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (c) terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Terduga	
1). Semula	Rp 1.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.720.000000,00</u>
Jumlah belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp 5.220.000.000,00
(5). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (d) terdiri dari :	

a. Belanja Bagi Hasil		
1). Semula	Rp	2.027.353.167,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>60.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	2.087.353.167,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Semula	Rp	112.201.862.098,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.504.956.202,00</u>
belanja Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	114.706.818.300,00

Pasal 4

- (1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari: | | |
| 1). Semula | Rp | 29.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>32.590.838.483,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp | 61.590.838.483,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1). Semula | Rp | 2.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp | 2.500.000.000,00 |
- 2). Pembiayaan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | |
| 1). Semula | Rp | 29.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>32.590.838.483,00</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 61.590.838.483,00 |
- 3). Pembiayaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | |

1). Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar-Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional.

Pasal 7

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 29 September 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,



Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, 29 September 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUHLIS SOAMOLE


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN 2022 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA (NOMOR
4 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MARDIA UMANGADJI, SH
NIP. 19800619 200312 2 005